



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan , Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat / Pembanding ;**

melawan

TERBANDING, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , Pekerjaan Cabang , bertempat tinggal di No., Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , sebagai **Tergugat/ Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk tanggal 15 Maret 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 terhadap obyek sengketa tersebut ;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.241.000,-
(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Bulukumba sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk. tanggal 22 Maret 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 27 Maret 2012 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 02 April 2012 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 05 April 2012 dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding tertanggal 13 April 2012 kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 16 April 2012.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk. tanggal 23 April 2012 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk. tanggal 23 April 2012, Pembanding dan Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bulukumba guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara *aquo* serta akan mempertimbangkan dan memutuskan kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;



Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding adalah gugatan pembatalan hibah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Husen bin Mattengngai meninggal dunia pada tahun 2003, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Suraedah binti Pajalah, meninggal dunia tahun 1976, meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa selain meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta yang belum dibagi kepada ahli warisnya, berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara SMA PGRI.
 - Sebelah Timur Jalan Raya Melati.
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Matahari.
 - Sebelah Barat tanah kosong/perumahan Andi. Supardiman. SH.
3. Bahwa tanah warisan tersebut diatas, dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2003 sampai sekarang dan Tergugat tetap mempertahankannya dan mengklaim sebagai hak miliknya dengan alasan menerima hibah dari H. Husen bin Mattengngai (pewaris);
4. Bahwa bagi Tergugat dengan dalih menerima hibah dari H. Husen (pewaris) adalah hanya perbuatan untuk mengaburkan usaha pemindahan hak atas tanah warisan tersebut di atas;
5. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris H. Husen bin Mattengngai tidak mengetahui adanya hibah maupun peristiwa terjadinya hibah, oleh karena itu dengan dalih hibah bertentangan dengan kebenaran serta melawan hak, maka wajiblah dinyatakan batal demi hukum;
6. Bahwa proses hibah yang dilakukan Tergugat (penerima hibah) dengan H. Husen bin Mattengngai (pemberi hibah/pewaris), adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat hibah, bahwa oleh karena proses hibah dilaksanakan pada saat H. Husen bin Mattengngai (pemberi hibah/pewaris) sudah dalam keadaan sakit keras, dan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris, bertentangan dengan ketentuan pasal 213 KHI (Kompilasi

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks



Hukum Islam), selain itu rukun hibah yaitu ijab Kabul salah satu syarat sahnya hibah yang harus dipenuhi, tidak ada, dan saksi-saksi yang dilibatkan didalam akta notaris tidak layak dan patuh karena bukan saksi keluarga, oleh karena itu wajiblah dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa Akta Hibah dengan No. 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002 yang dibuat Tergugat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH, dibuat berdasarkan surat wasiat dari H. Husen bin Mattengngai (pemberi hibah/pewaris), adalah tidak sah menurut hukum, karena tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris, sebagaimana menurut ketentuan pasal 195 ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu batal demi hukum;
8. Bahwa sudah selayaknya semua perbuatan hukum dari Tergugat yang mengakibatkan hubungan hukum secara tidak sah adalah batal demi hukum;
9. Bahwa oleh karena Tergugat sudah menjual sebagian tanah warisan tersebut, maka selayaknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba agar dilakukan sita jaminan (conservation beslaq) atas tanah warisan tersebut;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian, namun hasilnya tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat / Pemanding mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa hibah adalah tidak sah karena proses hibah tidak memenuhi syarat-syarat hibah, yaitu dilaksanakan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit keras dan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris (Pasal 213 KHI), rukun hibah yaitu Ijab Kabul tidak ada, dan saksi-saksi yang dilibatkan didalam akta notaris tidak layak dan patuh karena bukan saksi keluarga, oleh karena itu batal demi hukum;



4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Hibah No. 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan notaris Andi Aprina Suryani SH, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena dibuat bertentangan dengan ketentuan pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang dikuasai Tergugat adalah harta warisan almarhum H. Husen bin Mattengngai yang menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dan atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas yang tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penggugat/Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding Sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bulukumba atas perkara tersebut di atas yang diputuskan pada tanggal 15 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1433 H. putusan mana tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan dan tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa Pembanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut pada halaman 24 yang bunyinya adalah : “ bahwa almarhum H.Husen bin Mattengngai meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan tergugat masing-masing telah mendapat harta warisan yang telah dibagi waris di Pengadilan Agama Bulukumba dan seterusnya.....;
- Bahwa akan tetapi Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bulukumba, pada halaman 25 yang berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa hibah yang dilaksanakan oleh almarhum H.Husen bin Mattengngai kepada Tergugat Musakkir telah memenuhi syarat dan rukun hibah ;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks



- Bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apabila benar antara H.Husen bin Mattengngai dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi ijab qobul, apabila tanah perumahan seluas 4842 M2, yang sudah dihibahkan kepada Terbanding, tidak melebihi 1/3 dari harta warisan almarhum H.Husen bin Mattengngai, dan sudah memenuhi azas keadilan. Dan apakah dua buah surat keterangan hibah (wasiyat) dari almarhum H.Husen bin Mattengngai tidak dijadikan bahan pertimbangan.
- Bahwa dalam gugatan Pembanding telah dijelaskan bahwa almarhum H.Husen bin Mattengngai semasa hidupnya mempunyai dua orang anak sebagai ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat dan mempunyai harta warisan yang belum dibagi yaitu sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang telah dihibahkan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pembatalan Hibah karena tidak memenuhi syarat dan rukun, selain itu Akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002 yang dibuat Notaris Andi Aprina Suryani, SH, tidak sah menurut hukum karena dibuat atas dasar surat keterangan hibah (wasiyat) dari almarhum H.Husen bin Mattengngai;
- Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Februari 2012, Tergugat / Terbanding telah memberikan pengakuan secara lisan kepada Majelis Hakim, dengan pengakuan sebagai berikut :
 - : Bahwa benar tidak mengakui adanya hibah, bahwa hibah baru diketahunya setelah penghibah (H.Husen bi Mattengngai) memberitahunya “
 - “ Bahwa benar tidak tahu menahu masalah adanya surat keterangan hibah (wasiyat) yang dibuat H.Husen bin Mattengngai, bahwa surat keterangan hibah (wasiyat) baru diketahuinya setelah H.Husen bin Mattangngai meninggal dunia, dan didapatkan dikantong celana almarhum, akan tetapi tidak dijadikan sebagai dasar membuat akta hibah di Notaris “.
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat/Terbanding secara lisan didepan persidangan, maka jelaslah bahwa antara almarhum H.Husen bin Mattengngai dengan Tergugat/Terbanding tidak Ijab qabul, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan :
- Bahwa Pengakuan dihadapan sidang menurut Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, oleh karena itu pengakuan /Terbanding tersebut tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa



itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa itu (vide pasal 1926 KUH Perdata) :

- Bahwa Penggugat/Pembanding merasa adanya upaya manipulasi dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yaitu dengan cara tidak mencatat / memasukkan pengakuan tersebut didalam putusan ini, dan dengan sengaja tidak dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang jelas-jelas terungkap dan diakui didalam persidangan dan telah sengaja pula memutuskan perkara ini tidak sesuai dengan hukum, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut haruslah dibatalkan;
- Bahwa bunyi putusan tersebut jelas-jelas adalah suatu karangan belaka dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, karangan mana sangat kentara sekali dan sangat bertentangan dengan pengakuan dari Tergugat / Terbanding sendiri sebagaimana telah Pembanding sebutkan dengan jelas di atas. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan hukum pembuktian tersebut haruslah dibatalkan :
- Bahwa yang disangkal Tergugat / Terbanding adalah masalah akta hibah Nomor : 114/UB/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002 yang dibuat Notaris Andi Aprina Suryani,SH. Menurutnya bahwa akta hibah dibuat berdasarkan surat keterangan hibah (wasiat), adapun surat keterangan hibah (wasiat) tersebut, hanya sebagai bukti kalau tanah perumahan seluas 4842 m2 sudah dihibahkan kepada Tergugat/ terbanding :
- Bahwa apa yang disangkal Tergugat/terbanding tersebut di atas bertentangan dengan apa yang diakuinya didalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2002, maupun keterangan saksi Andi Syairah Achyat Patunru,SH dan saksi Rostati,ST binti Nur Dewa. Didalam pengakuannya menyatakan “ Bahwa tidak tahu adanya surat keterangan hibah (wasiat), surat keterangan hibah, baru diketahui setelah H.Husen bin Mattengngai meninggal dunia, dan didapat dikantong celana almarhum
- Bahwa keterangan saksi Andi Syairah Achyat Patunru,SH, dan Rostati,ST binti Nur Dawa, menyatakan bahwa H.Husen bin Mattengngai pada waktu membuat akta hibah, lebih dahulu membuat surat keterangan hibah (wasiat) dikantor Notaris Andi Apriyani Suryani,SH, hal ini bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana faktanya surat keterangan hibah dibuat pada bulan Juli 2002 sedangkan akta hibah dibuat pada tanggal 26 September 2002,Fakta lain adanya dua buah surat keterangan hibah dan keduanya diakui terbanding, (bukti P4

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan T).Bahwa oleh karena keterangan saksi bertentangan dengan fakta-fakta hukum, maka jelaslah sudah bahwa putusan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hukum pembuktian, oleh karenanya harus dibatalkan :

- Bahwa bunyi putusan Pengadilan Agama Bulukumba pada halaman 17, adalah sebagai berikut “ Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan kalau H.Husen bin Mattengngai membuat akta hibah berdasarkan wasiat “ Bahwa dengan adanya bunyi Putusan Hakim, menyatakan akta hibah berdasarkan wasiat, maka jelaslah sudah Putusan Majelis Hakim haruslah dibatalkan, karena bertentangan dengan bunyi pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq Majelis Hakim Banding, agar sudi memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya mohon dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba dalam perkara Nomor : 416/Pdt.G/2011/PA Blk dan mengadili sendiri :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/pembanding seluruhnya.
 - Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara.
 3. Mohon Putusan yang adil.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang disampaikan oleh Pembanding tersebut, pihak Tergugat / Terbanding telah memberikan jawaban dalam Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada point satu dalam permohonan banding Pembanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bulukumba bertanggal 15 Maret 2012 tidak memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pembanding tidak menyebutkan dari segi mana sehingga putusan tersebut dinyatakan tidak memenuhi rasa keadilan, menurut terbanding bahwa selama proses persidangan berlangsung sesuai dengan tatanan hukum acara dalam upaya hakim memeriksa perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim selama persidangan berlangsung ;
- Bahwa pada point tiga betul pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;



- Bahwa pada point empat pembanding menyatakan bahwa sependapat dengan Putusan pengadilan Agama Bulukumba, namun anehnya andai sependapat kenapa mesti mengajukan banding dan nyata-nyata bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat dan tergugat masing-masing telah mendapat warisan, lalu kenapa pembanding mempermasalahkan bagian Tergugat (terbanding) yang kepemilikannya melalui hibah sedangkan pemberian hibah kepada Tergugat (terbanding) adalah telah sesuai dengan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa hibah yang diberikan kepada tergugat (terbanding) adalah sah dan tidak terjadi penyimpangan hukum didalam sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa hibah yang diterima oleh Tergugat / Terbanding) adalah sah menurut Hukum :
- Bahwa pada point lima pembanding kembali tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim pengadilan Agama Bulukumba karena lagi-lagi menjadi hakim Pengadilan Agama Bulukumba menyatakan bahwa hibah yang dilaksanakan oleh Almarhum H.Husen kepada tergugat (terbanding) telah memenuhi syarat dan rukun hibah dan telah terjadi Ijab qabul dan obyek sengketa (hibah yang diterima tergugat / Terbanding) tidak melebihi batas yang telah digariskan oleh undang-undang, sehingga Terbanding tidak melakukan pelanggaran dalam menerima hibah dari Almarhum H.Husen ;
- Bahwa pada point enam dalam memori banding, yaitu kembali mempersoalkan masalah Ijab Kabul (serah terima) antara Almarhum H.Husen dengan tergugat / terbanding, menurut terbanding bahwa pembanding tidak mengerti tentang hibah, dengan adanya surat wasiat yang berisi penyerahan sebagian harta peninggalan Almarhum H.Husen dalam bentuk surat wasiat bahkan telah disertifikatkan oleh tergugat /Terbanding itu adalah merupakan suatu bukti telah terjadinya suatu peralihan hak atas tanah tersebut yang secara otomatis telah terjadi Ijab Kabul (serah terima) secara sah”.
- Bahwa Pembanding mempersalahkan akta hibah yang dibuat oleh Notaris dengan Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002 adalah suatu hal yang keliru bahwa surat wasiat adalah merupakan dasar Notaris untuk membuat Akta hibah sehingga menurut Terbanding tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya sebab andai saja kesalahan prosedur tidaklah mungkin notaris membuat akta hibah

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks



- Bahwa pada point delapan dalam memori bandingnya Pembanding / terbanding tidak perlu menanggapi karena tidak jelas :
- Bahwa Pembanding memperlmasalahakan tentang kenapa tergugat/terbanding baru mengetahui ada hibah setelah memberian hibah memberitahunya hal ini adalah sah-sah saja dan bahkan biasa terjadi hibah diketahui setelah pemberi hibah meninggal karena ada orang yang dipercayakan oleh pemberi hibah untuk memberitahukannya sehingga tidak menjadi masalah atau pelanggaran apabila hibah diketahui setelah diberi tahu oleh pemberi hibah ;
- Bahwa point sepuluh lagi-lagi Pembanding tidak mengerti bahwa telah terjadi Ijab Kabul atau serah terima, menurut Tergugat/terbanding begitu diterima surat wasiat/akta hibah dari notaris serah terima telah terjadi tanpa ucapan namun dalam bentuk tulisan yang sulit untuk tidak diyakini kebenarannya karena yang membuat adalah suatu badan hukum yaitu Notaris ;
- Bahwa point sebelas terbanding tidak menanggapi karena masih ada kaitannya dengan point-point yang di atas tadi sehingga tidak terlalu penting untuk dikomentari ;
- Bahwa majelis hakim tidak memanipulasi keterangan / pengakuan dari Tergugat Terbanding menyangkut masalah pengetahuan adanya hibah, walaupun hal itu dipertimbangkan oleh majelis hakim akan tetapi tidak menjadikan bahwa hibah yang diterima oleh Tergugat / Terbanding itu menjadi tidak sah :
- Bahwa betul hibah itu atas kemauan almarhum H.Husen karena yang mempunyai barang yang harus mempunyai inisiatif untuk menghibahkan barangnya bukan orang lain walaupun kemauan almarhum tersebut didahului surat wasiat kemudian dijadikan dasar untuk membuat akta hibah sehingga menurut Terbanding, hibah yang diterima selama ini adalah sah menurut hukum, ini terbukti bahwa gugatan Penggugat / Pembanding untuk membatalkan tidak diterima oleh Majelis Hakim, hal itu karena tidak adanya pelanggaran hukum didalamnya dan telah sesuai dengan aturan tentang hibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pembanding tidak menerima keterangan saksi tergugat / terbanding adalah hal yang wajar saja, dalam suatu perkara bahwa yang berkompeten menilai keterangan saksi adalah majelis hakim;



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagaimana berikut :
 1. Menolak permohonan banding dari pbanding.
 2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari terbanding;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba dalam perkara Nomor 416/Pdt.G/2012/PA Blk ;
 4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku :
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mengadili dengan seksama berkas perkara Nomor 416/Pdt.G/2012/PA Blk. Tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 H. yang terdiri dari salinan putusan resmi.berita Acara Persidangan yang dibuat oleh hakim Tingkat pertama dan bukti-bukti dari para pihak, serta memori banding dari Penggugat / pbanding dan kontra memori banding dari tergugat / terbanding, maka Majelis hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara nomor : 416/Pdt.G/ 2011/PA.Blk. tanggal 13 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 H. yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat oleh hakim tingkat pertama dan bukti-bukti dari para pihak, serta memori banding dari Penggugat / Pbanding dan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam memberikan putusannya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, Karen Majelis Hakim Pertama hanya melihat perbuatan hukum itu dari segi legal formalnya saja. Tanpa melihat latar belakang yang mendorong terjadinya perbuatan hukum tersebut. Berkaitan dengann hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan perkara selama persidangan berlangsung, dari memori banding yang disampaikan oleh Penggugat/ Pemanding, serta dari kontra memori banding yang disampaikan oleh Tergugat / terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara selama persidangan berlangsung, dari memori banding dan dari kontra memori banding yang disampaikan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003 H. telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H.Husen alias H.Husing bin Mattengngai, semasa hidupnya almarhum mempunyai seorang istri bernama Suraedah binti Pajalah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu (pada tahun 1976);
2. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H.Husen Alias Husing bin Mattengnai meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris masing-masing bernama Mansur bin H.Husen (Tergugat / Terbanding) dan Musakkir alias Muzakkir bin H.Husen (penggugat / pemanding) ;
3. Bahwa sebelum meninggal dunia (pada tanggal 5 Juli 2002) dimanapada saat itu almarhum H.Husen bin Mattengngai masih dalam keadaan sehat wal afiat dan tanpa adanya paksaan dari siapapun juga, telah membuat surat pernyataan (bukti P4 yang diserahkan Penggugat / Pemanding pada persidangan tanggal 19 Januari 2012 dan bukti T yang diserahkan tergugat / terbanding kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 Februari 2012), yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haji Husing
Umur : 69 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta



Alamat : Jalan Monginsidi No. 37 Kab. Bulukumba

Dengan ini menerangkan bahwa selama perkawinan dengan istri saya yaitu

: Ny. Suraeda telah dikaruniai 2 orang anak :

yaitu : 1. Musakkir Husing

2. Mansur Husing

Dengan ini membuat pernyataan bahwa :

1. Saya menghibahkan sebidang tanah hak milik saya Nomor 110 / Caili seluas 4842 M2 (empat ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) tepatnya di jalan Matahari, kepada anak saya yang bernama Musakkir Husing. Untuk itu Musakkir Husing lah yang berhak atas tanah tersebut.
2. Terhadap anak saya yang bernama "Mansur" saya menyatakan bahwa :
 - a. Saya tidak pernah mengakui perkawinannya dengan istrinya sekarang yang bernama "Sukma" binti Zainuddin ;
 - b. Selama anak saya "Mansur" tersebut tidak menceraikan istrinya tersebut, maka saya tidak akan pernah memberikan harta kepadanya dalam bentuk apapun ;
 - c. Apabila sampai saya meninggal dunia dan Mansur tidak juga menceraikan istrinya tersebut, maka dia tidak akan mendapat warisan dari saya .Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ;

Bulukumba, 5 Juli 2002

Yang membuat pernyataan,

ttd.

H. Husing

4. Bahwa pada tanggal 26 September 2002 almarhum H. Husen bin Mattengngai telah menindak-lanjuti surat pernyataannya tersebut dengan membuat akta Hibah di hadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH. dan keluarlah akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002, tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan notaris Andi Aprina Suryani SH. ;
5. Bahwa selain obyek sengketa dalam perkara *aquo*, almarhum H. Husen bin Mattengngai pada saat meninggal dunia masih memiliki harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu :



- a. Tanah luas 436 M2 beserta rumah di atasnya, terletak di jl WR. Monginsidi Nomor 37, Lingkungan Nipa, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
 - b. Tanah pekarangan luas 91 M2, terletak di Lingkungan Appasarengge, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
 - c. Tanah sawah luas 10.000 M2 (1 Ha.), terletak di dusun Turungeng, desa Lonrong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
 - d. Tanah kebun luas 3.700 M2, terletak di Bonto Bontoa, desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba ;
 - e. Tanah kebun luas 2.800 M2, terletak di Bonto Bontoa, desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba ;
 - f. Tanah kebun luas 1.500 M2, terletak di Bonto Bontoa, desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba ;
6. Bahwa harta peninggalan almarhum H. Husen bin Mattengngai sebagaimana tersebut di atas (angka 5.a. sampai dengan angka 5.f.), meskipun dalam surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas ada pesan dari almarhum H.Husen bin Mattengngai untuk tidak dibagi waris, dan hanya akan diberikan kepada Tergugat / Tebanding, ternyata dalam kenyataannya setelah H.Husen bin Mattengngai meninggal dunia, semua harta tersebut telah dibagi waris kepada kedua ahli warisnya (Penggugat / pembanding dan Tergugat / Tebanding) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 169/Pdt.G/2003/PA Blk. Tanggal 30 Maret 2004,jis, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 74/Pdt.G/2004/PTA.Mks, tanggal 9 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No.181.K/AG/2005, tanggal 28 Desember 2005 ;
7. Bahwa khusus obyek sengketa dalam perkara *aquo* (berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba), pada saat perkara Nomor 169/ Pdt.G/ 2003/PA.Blk. tanggal 30 Maret 2004 diajukan oleh Penggugat / Pembanding juga telah disengketakan, namun karena adanya intervensi dari pihak ketiga (H. Abd. Hafid bin Musa) maka Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut terjadi sengketa milik, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya dan oleh karenanya gugatan khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



8. Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat / Pembanding mempermasalahkan obyek sengketa dalam perkara *aquo* (berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba), yaitu dengan mengajukan perkara gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2011 dan terdaftar dengan Register Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk. dengan alasan-alasan (dalil – dalil) sebagaimana tersebut diatas ;
9. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sejak dari proses mediasi, pembacaan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, replik dan duplik serta pembuktian oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan atas perkara *aquo* dengan amar sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas .

Menimbang, bahwa selain akan mempertimbangkan semua fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan semua surat-surat dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 416/Pdt.G/2011/ PA.Blk. tanggal 22 Maret 2012, pihak Penggugat / Pembanding merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba,
2. Bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 26 Maret 2012 ;
3. Bahwa, Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 27 Maret 2012 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 02 April 2012 dan telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 05 April 2012 dan Tergugat/Terbanding menyerahkan kontra memori Banding tertanggal 13 April 2012 kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 16 April 2012 ;
4. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk membaca dan memeriksa berkas

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks



perkara sesuai relaas pemberitahuan Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk. tanggal 23 April 2012 ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk. tanggal 23 April 2012, Penggugat/ Pemanding dan Tergugat / Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bulukumba guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan serta surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan hal-hal yang sangat penting yang melatar belakangi atas terbitnya akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan notaris Andi Aprina Suryani SH., yaitu berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum H. Husen bin Mattengngai semasa hidupnya tertanggal 5 Juli 2002. Surat pernyataan tersebut meskipun berupa surat bawah tangan, namun diakui oleh kedua belah pihak berperkara dan bahkan dipakai dasar oleh Notaris Andi Aprina Suryani SH. dalam memproses dan menerbitkan akta hibah yang disengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mengkaitkan antara Surat Pernyataan tersebut dengan proses pembuatan dan penerbitan akta hibah yang disengketakan, hal ini sangat keliru karena keduanya mempunyai hubungan sebab akibat yang sangat erat ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama ternyata di dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum H. Husen bin Mattengngai semasa hidupnya, ternyata tergambar adanya rasa kebencian dari almarhum H. Husen bin Mattengngai terhadap salah satu anaknya yang bernama Mansur. Kebencian tersebut muncul akibat almarhum H. Husen bin Mattengngai tidak mengakui / tidak menyetujui perkawinan anaknya tersebut (Mansur) dengan seorang wanita yang bernama Sukma binti Zainuddin ;

Menimbang, bahwa munculnya rasa kebencian almarhum H. Husen bin Mattengngai terhadap anaknya yang bernama Mansur menyebabkan sikap dan tindakan almarhum menyimpang dari nilai-nilai ke islamian / syari'at (Maqo-shidusy-Syar'a),yaitu tidak lagi menjunjung prinsip-prinsip keadilan,khususnya dalam hal pemberian hibah kepada anak-anaknya ;



Menimbang, bahwa prinsip-prinsip keadilan sebagai salah satu tujuan ajaran Islam/hukum Islam (Maqo-Shidusy-Syar'I) harus selalu ditegakkan, karena keadilan itu merupakan cermin ketaqwaan seseorang terhadap Allah SWT. Hal ini termuat dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ أَلَّا تَكُونُوا مَنكُفْرِينَ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اغْدُوا وَلِيُّ فَرْبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقْوَالًا هَٰ إِنَّا لَمَّا حَبِيرٌ يَطْعَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena ALLAH, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena hal itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada ALLAH. Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”...(Al Maa'idah: 8)

Menimbang, bahwa diantara tujuan dari menegakkan prinsip-prinsip keadilan ditengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian serta menghindarkan dari perselisihan dan permusuhan antar manusia. Begitu pentingnya menegakkan keadilan kepada orang lain terutama kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sampai sampai Allah mengulangi pesan-nya tersebut dalam beberapa ayat Al Qur'an, termasuk pada akhir ayat tersebut di atas, dengan kalimat sebagai berikut : (“اغْدُوا وَلِيُّ فَرْبُ لِلتَّقْوَىٰ”).

Menimbang, bahwa munculnya sengketa hibah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat / Terbanding yang berkepanjangan, adalah akibat dilanggarnya prinsip-prinsip keadilan. Andaikata saat itu almarhum H.Husen alias H.Husing bin Matengngai tidak membenci salah satu anaknya (yang bernama Mansur/Penggugat/pembanding) dan dengan kebencian tersebut mengakibatkan almarhum H.Husen alias H.Husing bin Mattengngai melanggar prinsip-prinsip keadilan, maka sengketa hibah antara Penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding tidak akan terjadi dan hubungan silaturahmi antara keduanya pasti baik dan harmonis ;

Menimbang, bahwa guna menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi kedua belah pihak berperkara dan menghindarkan perselisihan/permusuhan antara keduanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan/perbuatan almarhum



H.Husen bin Mattengngai dalam masalah hibah yang disengketakan (Akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani SH), meskipun secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, namun karena didalamnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, maka perbuatan hibah tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan atas ajaran Islam tentang pentingnya menegakkan keadilan dan dihubungkan dengan tindakan/perbuatan almarhum H. Husen bin Mattengngai semasa hidupnya khususnya dalam memberikan hibah sebagian hartanya kepada salah seorang anaknya yang bernama Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen Mattengngai sehingga keluarlah (terbitlah) akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani SH. maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan/perbuatan almarhum H. Husen bin Mattengngai tersebut, meskipun secara legal formal telah memenuhi syarat dan rukun hibah, namun karena tindakan/perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam maka harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani SH. adalah didasarkan pada tindakan/ perbuatan yang batal demi hukum, maka Akta Hibah tersebut juga harus dinyatakan bertentangan dengan Hukum Islam dan harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Sertipikat Hak Milik Nomor 110 / Caile), obyek sengketa dalam perkara *aquo* (berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba) adalah milik sempurna dari almarhum H. Husen bin Mattengngai, maka sebagai rasa penghargaan atas kepemilikan yang sempurna tersebut, lagi pula berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa semua harta peninggalan H. Husen bin Mattengngai telah dibagi waris kepada kedua ahli warisnya (Penggugat / Pemanding dan Tergugat/Terbanding) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 169/Pdt.G/ 2003/PA.Blk. tanggal 30 Maret 2004, jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 74/Pdt.G/ 2004/PTA.Mks, tanggal 9 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No. 181.K/ AG/2005, tanggal 28 Desember 2005, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan / perbuatan almarhum H. Husen



bin Matengngai tidak sepenuhnya harus dibatalkan, namun ada sebagian yang harus dinyatakan sah, yaitu sebatas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari obyek hibah, hal ini sesuai dengan batas maksimal yang diperbolehkan dalam pemberian hibah seseorang kepada orang lain (vide pasal 210 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhum H. Husen bin Mattengngai kepada anaknya yang bernama Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen Mattengngai atas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari obyek hibah berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2, terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM Nomor 110 / Caile, atas nama H. Huseng, adalah sah menurut Hukum Islam, sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut harus ditetapkan sebagai barang (harta) hibah atas nama Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen Mattengngai, sedangkan sisanya sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut harus ditetapkan sebagai barang (harta) milik almarhum H. Husen bin Mattengngai yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhum H. Husen bin Mattengngai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.Blk. tanggal 15 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1433 H. khusus mengenai pokok perkara harus dibatalkan. Demikian pula keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding harus serta permohonan tergugat/terbanding yang disampaikan dalam kontra banding, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka kepadanya harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 416 / Pdt.G / 2011 / PA. Blk. tanggal 15 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1433 H. ;

Dan dengan mengadili sendiri :

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa hibah yang dilaksanakan oleh almarhum H. Husen bin Mattengngai terhadap Tergugat (Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen) atas obyek hibah berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM Nomor 110 / Caile, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara SMA PGRI ;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Melati ;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Matahari,
 - Sebelah Barat tanah kosong / perumahan Andi. Supardiman. SH.adalah sah sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut. Sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2 tersebut diatas berstatus sebagai barang / harta hibah atas nama Musakkir alias Muzakkir bin H. Husen Mattengngai, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut adalah kembali sebagai harta milik almarhum H. Husen bin Mattengngai yang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhum H. Husen bin Mattengngai ;
4. Menyatakan bahwa akta hibah Nomor 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut ;



6. Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya ;
 - Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar R., M.H. dan Drs. H.Ahsin Abdul Hamid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Mei 2012 dengan dibantu oleh Hj. NUrсия, B.A.

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anwar R., M.H.

Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H.

ttd

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nursiah, BA.

Perincian Biaya :

Hal. 21 dari 20 Hal. Put. No. 63/Pdt.G.2012/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Biaya Proses Perkara : Rp. 139.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Nurdin D.